



Buku Ajar

ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS

Jilid 1

Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes
Dr. Agustina Abuk Seran, S.SiT., MPH
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes
Hasri Yulianti, SST., M.Keb

Editor:

Dr. Mareta Bakale Bakoil, SST., MPH
Dr. Agustina Abuk Seran, S.SiT., MPH

BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS

JILID 1

PENULIS

**Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes
Dr. Agustina Abuk Seran, S.SiT., MPH
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes
Hasri Yulianti, SST., M.Keb**

EDITOR

**Dr. Mareta Bakale Bakoil, SST., MPH
Dr. Agustina Abuk Seran, S.SiT., MPH**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU AJAR

ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS

JILID 1

Tirza Vivianri Isabela Tabelak, SST., M.Kes
Dr. Agustina Abuk Seran, S.SiT., MPH
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes
Hasri Yulianti, SST., M.Keb

EDITOR:

Dr. Mareta Bakale Bakoil, SST., MPH
Dr. Agustina Abuk Seran, S.SiT., MPH

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

E-ISBN:

978-634-7051-18-9 (no.jil.lengkap)
978-634-7051-19-6 (jil. 1)

CETAKAN PERTAMA:

Desember 2024

UKURAN:

ii + 162 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KONSEP PELAYANAN KEBIDANAN KOMUNITAS DAN KELUARGA SEBAGAI PUSAT PELAYANAN	1
BAB II RUANG LINGKUP DAN JARINGAN KERJA PELAYANAN BIDAN DI KOMUNITAS	8
BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIDAN DI KOMUNITAS	12
BAB IV SASARAN PELAYANAN KEBIDANAN DI KOMUNITAS.	17
BAB V STRATEGI PELAYANAN KEBIDANAN DI KOMUNITAS	21
BAB VI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DI KOMUNITAS	25
BAB VII KONSEP KELUARGA	31
BAB VIII ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN DI KOMUNITAS ...	40
BAB IX ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN BBL DI KOMUNITAS	53
BAB X ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI DAN BALITA DI KOMUNITAS	71
BAB XI STRATEGI PELAYANAN KEBIDANAN DI KOMUNITAS	91
BAB XII MASALAH-MASALAH KEBIDANAN KOMUNITAS	100
BAB XIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	106
BAB XIV PROGRAM PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN KIA (KESEHATAN IBU DAN ANAK) DAN KB (KELUARGA BERENCANA).....	115
BAB XV KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN BAYI BARU LAHIR...	118
BAB XVI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PELAYANAN KEBIDANAN.....	122
BAB XVII PROGRAM PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN KEBIDANAN KOMUNITAS	146
BIODATA PENULIS	161

BAB I

KONSEP PELAYANAN KEBIDANAN KOMUNITAS DAN KELUARGA SEBAGAI PUSAT PELAYANAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Di dalam konteks komunitas dan keluarga, pelayanan kebidanan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan ibu dan anak. Pendekatan ini menekankan pada penyedia layanan yang holistic, berkelanjutan, dan berpusat pada kebutuhan individu dan serta keluarganya.

Pelayanan kebidanan komunitas mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan ibu serta anak di tingkat komunitas. Konsep ini melibatkan kolaborasi antara bidan, tenaga kesehatan lainnya, serta anggota komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan ibu dan anak.

B. PENYAJIAN MATERI

1. Konsep Pelayanan Kebidanan Komunitas dan Keluarga

Kebidanan komunitas adalah pelayanan kebidanan yang menekankan pada aspek-aspek psikososial budaya yang ada di komunitas. Pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga merupakan pendekatan dalam pemberian layanan kesehatan yang berfokus pada ibu, bayi, dan anak di lingkungan masyarakat. Konsep ini menggabungkan upaya pencegahan, promosi kesehatan, perawatan, dan pengobatan yang dilakukan di dalam komunitas serta di rumah (Kencanawati & Anggraeningsih, 2021).

Beberapa konsep utama dalam pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga:

- a. Pelayanan Berbasis Komunitas: Pelayanan kesehatan dilakukan di tingkat komunitas, melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ini mencakup penyuluhan kesehatan, program imunisasi, pemantauan pertumbuhan

dan perkembangan anak, serta penanganan kasus-kasus kesehatan yang sederhana.

- b. Pendekatan Holistik: Pelayanan kebidanan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.
- c. Pelayanan Terintegrasi: Layanan kebidanan diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya seperti gizi, sanitasi, pendidikan kesehatan, dan pelayanan sosial untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
- d. Pendekatan Berkelanjutan: Pelayanan kesehatan diberikan secara kontinu mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga pasca persalinan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Ini termasuk pelayanan antenatal, persalinan, postnatal, serta layanan keluarga berencana.
- e. Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas: Mendorong keluarga dan komunitas untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan, pelatihan kader kesehatan, serta penguatan sistem dukungan sosial di dalam komunitas.
- f. Kolaborasi Multidisiplin: Melibatkan berbagai tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, serta pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kerjasama ini memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan perawatan yang komprehensif dan berkualitas.
- g. Aksesibilitas dan Keterjangkauan: Memastikan bahwa pelayanan kesehatan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan sulit dijangkau, serta terjangkau dari segi biaya.

2. Pengertian Komunitas, Keluarga dan Masyarakat

a. Komunitas

Komunitas adalah sekumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan memiliki keterkaitan atau hubungan sosial yang erat satu sama lain. Komunitas seringkali memiliki tujuan, nilai, atau minat yang sama dan saling berinteraksi secara rutin. Komunitas bisa berbasis geografis (seperti desa atau kota) atau berbasis minat (seperti komunitas hobi atau profesi). Komunitas menyediakan dukungan sosial dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial individu.